

PENERAPAN PRINSIP HIDUP KAMASE-MASEA MASYARAKAT ADAT AMMATOA KAJANG, BULUKUMBA SULAWESI SELATAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Disnawati

Program Magister **Manajemen** Sumberdaya **Pantai** Universitas Diponegoro

Abstract

The community of Ammatoa in Kajang have faith to "Pasang" which teaches them to live in simplicity, as the principle of Kamase-masea. Pasang contains the rules that regulate the relationship between humans and God, among human beings, and humans with nature. They are very obedient to preserve the environment, especially their forests. Forest management practice based on "Pasang" is an interesting phenomenon, because certain part of the Pasang actually implements conservation practices and sustains forest management.

Key words: *Pasang, Kamase-mase principle, forest, management*

X. Pendahuluan

Kebudayaan sebagai ciptaan manusia adalah ekspresi eksistensi manusia di dunia. Manusia dan kebudayaan memiliki interaksi dan menjadi pondasi atau dasar segala yang bersangkutan dengan proses hidup manusia. Manusia yang menciptakan kebudayaan namun kemudian kebudayaan yang membentuk manusia (Maran, 2007).

Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia yang masih **konsisten** mempertahankan kebudayaannya secara turun temurun adalah suku adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku ini dikenal dengan sebutan "*To Kajang*" yang artinya orang Kajang. Mereka bertempat tinggal di suatu wilayah yang berada di perbukitan yang berbatasan dengan Teluk Bone berhadapan dengan pulau Selayar, 153 km sebelah tenggara kota Makassar.

Masyarakat adat Ammatoa tinggal berkelompok dalam suatu area hutan yang luasnya sekitar 50 km yang mereka sebut sebagai Tana Toa. Mereka menjaga dirinya dari berbagai pengaruh atau intervensi dari luar, salah satunya dengan cara menjaga dan menerapkan dalam kehidupan keseharian

pesan dan filosofi dari nenek moyang mereka, yang tertuang di dalam ajaran "*Pasang Ri Kajang*". Bagi *To Kajang*, *pasang* menjadi kerangka acuan dalam pola berhubungan antar komunitas, baik pola hubungan yang vertikal maupun horizontal. *Pasang* merupakan **sistem** pengetahuan tradisional masyarakat ammatoa yang ajarannya dipercaya bersumber dari Turie* A'rana (Tuhan) yang telah diwariskan **secara** turun temurun' sejak generasi ammatoa I (*Too Mariolo*) dan wajib diamalkan oleh setiap warga masyarakat. Ammatoa sebagai falsafah hidup untuk kemudian diwariskan. secara lisan kepada generasi berikutnya. Lambang ketaatan terhadap isi *Pasang* diwujudkan **dalam** kesederhanaan hidup yang dalam **istilah** setempat disebut pola hidup "Kamase-masea". Hidup sederhana dan pasrah **pada** kesederhanaan merupakan hakekat dan inti **dari** *Pasang*.

Di dalam *Pasang* termuat tata **nilai, ilmu** pengetahuan tradisional dan tata cara kehidupan yang mengatur hubungan **antara** manusia dengan Tuhan, hubungan **sesama** manusia dan hubungan manusia dengan **alam** lingkungannya. Salah satu bentuk hubungan manusia dengan alam lingkungannya **adalah** pengelolaan hutan (*Borong*). Sistem

Sabda, Volume 8, Tahun 2013:83-90.

pengelolaan hutan adat oleh masyarakat Ammatoa sangat erat kaitannya dengan persepsi masyarakat Ammatoa tentang hutan dan prinsip hidup sederhana yang dijalankan oleh setiap anggota dari komunitas ini.

Untuk itu, tulisan ini membahas bagaimana tentang kehidupan sosial masyarakat adat Ammatoa dan interaksinya dengan lingkungannya yang di hubungkan dengan prinsip hidup "Kamase-masea".

2. Kondisi Geografis Desa Tana Toa Kajang

Secara administratif desa Tana Toa merupakan satu dari sembilan belas desa yang **berada** dalam **wilayah** kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. **Desa Tana Toa** merupakan desa tempat komunitas masyarakat adat Ammatoa yang masih **erat menjaga** peradaban mereka hingga hari ini. **Desa** Kawasan Masyarakat Adat Kajang Dalam secara keseluruhan berbatasan dengan Desa **Tuli** di sebelah Utara, Desa **Limba di** sebelah Timur, Desa Seppa di sebelah Selatan, dan **Desa Doro** di sebelah **Barat**

Desa ini dinamakan Tana Toa (tanah yang tertua *ai a.rriiu*) dikarenakan kepercayaan masyarakat adatnya. Menurut masyarakat adat bahwa bumi yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan (*Tune' A'ra'na*) berada di dalam kawasan hutan dan dinamakan, Tombolo. Daerah itu diyakini sebagai Tana Toa atau daerah yang tertua di dunia, sehingga diabadikanlah namanya menjadi nama desa tersebut, yaitu desa Tana Toa.

Desa Tana Toa, secara nyata mempunyai **kondisi** hutan yang sangat lebat. Kawasan **hutan** seluas 710 ha diakui masyarakat sebagai kawasan lahan adat/ hutan adat. Kawasan **ini terdiri** dari hutan inti (hutan keramat/larangan) **seluas** 331,17 ha, dan hutan lindung dan **konservasi**, serta hutan produksi (hutan tebangan) seluas 384 ha (Sylviani, 2005). Jika **diamati** dengan teliti, hampir seluruh **dusun** yang berada di dalamnya di kelilingi **hutan**. Sama sekali tidak adajalan beraspal di **dalam kawasan** ini. Hanya berupajalan setapak yang terbuat dari batu-batu yang **disusun secara teratur** sebagai penandajalan.



Gambar 1. Desa Adat Ammatoa Kajang
(Dokumentasi pribadi Dahri, 2010)

3. Prinsip hidup "Kamase-masea" pada masyarakat adat Ammatoa Kajang

Sikap hidup yang diterapkan **oleh** masyarakat Ammatoa, yaitu mengisolir **diri** dengan maksud menghindarkan diri **mereka** dari segala perbuatan dan tindakan **yang tidak** tercantum dalam *Pasang "ako kaitte-ittei ri sahocinde tappanging, ri caula tahimba-timba"* yang artinya "lebih **mengutamakan** hidup dalam kemiskinan di dunia **agar** mendapatkan kekayaan dari sang pencipta **di** akhirat nanti. Pesan inilah yang **disebut sebagai** prinsip *kamase-masea*.

Masyarakat adat Ammatoa **Kajang** berpegang teguh pada prinsip *kamase-masea* dengan sistem nilai *lambusu* (jujur), *gattong* (tegas), *sabbara* (sabar), *appisona* (pasrah) **di** dalamnya. Nilai yang terkandung dalam **prinsip kamase-masea** menjadi pegangan hidup masyarakat adat. Mereka **dengan patuh** melaksanakan sernua aturan-aturan **berupa** Pasong yang mengandung nilai nilai luhur. **Pola** berpikir dan sikap yang dimiliki oleh **komunitas** ini berorientasi pada kepasrahan dan **rhenerima** nasib yang akan mengatunya (Akib, 2003).

Suami (2012) menjelaskan bahwa **bentuk** pelaksanaan prinsip *kamase-masea* **dalam** kehidupan sehari-hari **masyarakat adat**, tercermin pada:

1. Bentuk rumah yang seragam, baik bahannya, besarnya, dan arah bangunannya.
2. **Larangan** membangun rumah **dengan** bahan baku batu-bata. Menurut *Pasang* hal ini adalah pantangan **karena hanya**

orang mati yang telah berada di dalam liang lahat yang diapit oleh tanah. Rumah yang bahan bakunya adalah batu-bata berarti bahwa penghuninya walaupun masih hidup sebenarnya sudah mati, karena sudah dikelilingi oleh tanah.

3. Memakai pakaian yang berwarna hitam. Wama hitam untuk pakaian (baju dan sarung) adalah wujud kesamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Menurut *Pasing*, tidak ada wama hitam yang melebihi satu dengan yang lain. Semua hitam adalah sama dan menandakan adanya kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Tuhan.



Gambar 2. Masyarakat adat Ammatoa dengan pakaian khasnya (Kasim, 2011)

Sebagian besar penduduknya bermata-pencaharian sebagai petani, tukang kayu dan penenun. Aktivitas ini pun dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tanpa ada kecenderungan mencari sesuatu yang lebih **dari** kebutuhan hidup mereka. Nilai kesederhanaan atau kebersahajaan inilah yang membuat masyarakat adat Kajang identik **dengan** istilah "Tallasa" kamase-masea" atau hidup bersahaja. Rahman dkk (2010) memaparkan *Tallasa Immase-masea* ini

Sahda, Volume 8, Tahun 2013 : 83-90

tercermin dalam *Pasang*:

Ammetengko nu kamase-mase.

A'cci'dongko n'u kamase-mose. A'

dakkako nu kamas?-mase. A' meako nu

kamase-mose. Artinya:

Berdiri engkau sederhana. Duduk engkau sederhana. Berjalan engkau sederhana.

Berbicara engkau sederhana.

Dan juga dalam *Pasang*:

Anre kalumannyang kalupepeang. Rie' kamase-mase& Angganre na rie'. Cgre-care na rie'. Pammallijuku'na rie'. Koko na rie'.

Balla situjuluju

Artinya:

Kekayaan itu tidak kekal.' Yang ada hanya kesederhanaan. Makan secukupnya. Pakaian secukupnya. Pembeli ikan secukupnya. Kebun secukupnya. Rumah seadanya.

Pasang inilah yang kemudian dijadikan pegangan hidup sehingga segala sesuatu **yang** mencakup kehidupan seperti makanan, pakaian, rumah, kebun, sawah, semuanya serba sederhana. Tidak ada sesuatu pun yang berlebihan termasuk dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.

4. Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat Ammatoa

Struktur lembaga adat Ammatoa dikenal sebagai *appd pa'gentunna taraya na pa'tungkulii'na langi'* (empat penggantung bumi dan penopanglangit)yaitu:(1)⁴/i3'(adat) yang harus tegas (*gattang*); (2) Karaeng yang harus, menegakkan kejujuran (*lambusu*); (3) "*Sqnro* (dukun) yang harus pasrah (*apisona*);


dan (a) Guru yang harus sabar (*sa 'bara*).

Struktur kelembagaan adat Ammatoa (Hasil wawancara pada 27 Agustus 2009

Sabda, Vofume 8, Tahun 2013: 83-90.

dengan Bapak Abdul. Salam Nur, Galla Lombok sekaligus Kepala Desa Tana Toa. o)eh Rahmandkk);

1. Ammatoa sebagai pimpinan.
2. *Karaeng Tallu* (penasihat) yang terdiri dari: *Karaeng La'biriya* (Karaeng Kajang/Camat Kajang), *Salewatang* (Kepala Kelurahan); *Monconguloa* (Karaeng Tambangan/Kepala Desa).
3. *AdakLimayya* yang terbagi atas dua **adat**. **Adat** Pertama: *Tana Lohea* yang **terdiri** *Galla Anjwuk, Galla Ganta, Galla Sangkala, Galla Sopak, dan Galla Bantalang*. Adat Kedua: *Tans Kekkesea* yang memiliki beberapa tanggungjawab penting dalam masyarakat adat, meliputi *Galla Lombok* (memiliki tugas untuk menerima tamu dan mengutus utusan untuk mengikuti upacara adat baik se-kabupaten maupun nasional, posisi **mi** selalu diisi oleh Kepala **Desa Tana Toa**), *Galla Pantqmak* (bertugas mengurus masalah pertanian), *Galla Kajang* (mengurus masalah ritual), *Galla Puto* (bertugas sebagai juru bicara Ammatoa), *dala Galla Malleleng* (mengurus masalah persiapan penangkapan ikan setiapaearaadat).
4. Perangkat tambahan yang membantu tugas Ammatoa: *Galla Jojjolo, Tu Toa Sangkala Tu Toa Ganiak, Among Guru Kadaha, Karaeng Pattongkok, Lompo Karaeng, Lompo Ada', Loha Kammula, Kali* (imam), dan *Panre* (pandai best).



Gambar 4. Struktur 5 cabang Adat Ammatoa Kajang

4.1. Interaksi Masyarakat adat Ammatoa dengan lingkungan alamnya.

Bagi masyarakat adat Ammatoa, **hutan** merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kelangsungan hidupnya. Bagi mereka, hutan tidak semata-mata hanya untuk kebutuhan sehari-hari tapi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kepentingan ritual. Pengaruh modernisasi yang menekankan kayu sebagai komoditas yang bernilai ekonomis tinggi juga mereka pahami tetapi perilaku masyarakat adat tetap diwamai **dengan** tindakan yang mementingkan lingkungan

4.1.1. Persepsi Masyarakat Tentang Keberadaan Hutan

Pengetahuan masyarakat **Ammatoa** tentang hutan tidak terlepas dari **sistem** kepercayaan yang dianut oleh mereka. **Mereka** percaya bahwa leluhur mereka (*Toa Marioto*) bahkan manusia pertama (*Mulatau*) turun **dari langit** ke bumi melalui hutan di **kawasan** mereka dan naik kembali ke langit melayang melalui hutan. Dengan kepercayaan tersebut, masyarakat Ammatoa mensakralkan kawasan hutan. Persepsi sakral terhadap ekosistem **hutan** yang ada dalam kawasan itulah yang terintegrasi ke dalam sistem sosial mereka **dan** kemudian mengatur pola tindakan dan perlakuan mereka terhadap lingkungan hidupnya sebagai norma yang hams ditaati, misalnya: tidak menebang kayu, memburu satwa menangkap anidung di sungai-sungai **di** dalam kawasan dan mencabut rumput/menggembalakan temak di **dalam** kawasan hutan (Suami, 2012).

Kuatnya sistem nilai budaya yang mendukung komunitas Ammatoa tersebut memungkinkan warga Ammatoa **mampu** melindungi stabilitas ekosistem hutan **di** sekitarnya, **dan dengan** mudah **dapat** mehgontrol segala bentuk gangguan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Demikian halnya dengan konsep dasar mengenai lingkungan dan ekosistem hutan yang merupakan nilai-nilai kearifan **tradisional** dalam pelestarian hutan.

Fungsi hutan bagi masyarakat Ammatoa menurut Sylviani (2005) adalah sebagai:

a. Fungsi ritual, yaitu hutan sebagai suatu wilayah yang sakral. Berbagai upacara dilakukan dalam hutan misalnya pelantikan pemimpin adat (Ammatoa), *Attunu Passau* (upacara kutukan bagi pelanggaradat).

b. Fungsi ekologis, yaitu komunitas Ammatoa memandang hutan sebagai pengatur tata air. Masyarakat Ammatoa memandang sumberdaya alam, khususnya hutan bukan saja sebagai sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, tetapi juga merupakan satu-satunya barang pusaka yang diwariskan oleh nenek moyang **mereka** (Ammatoa I) kepada umatnya sampai generasi mendatang

4*1.2. Sistem Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Komunitas Ammatoa menerapkan sistem **zonasi** kawasan yang dikenal dengan pembagian wilayah *Rabbang seppang* (batas sempit) dan *Rabbang luara* (batas luas). *Rabbang seppang* dimaksudkan sebagai kawasan konservasi di mana kawasan hutan **dan** segala isinya tidak dapat diganggu untuk menjaga kelestarian ekosistensi hutan, Sementara itu, *Rabbang luara* mencakup **wilayah** yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik untuk pertanian **maupun** padang penggembalaan (Sylviani 2005). Selanjutnya Sylviani (2005) menjelaskan **bahwa** hutan adat di kawasan adat Ammatoa **dibagi** ke dalam 3 zona yaitu:

a. Hutan Keramat (*Borong Karama*), merupakan zona pertama dari hutan **adat** yang menurut *Pasang* terlarang untuk dimasuki ataupun mengganggu flora dan fauna yang ada di dalamnya. Zona **ini** hanya boleh dimasuki oleh Ammatoa **dan** snggota adat apabila ada upacara adat (seperti upacara pelantikan Ammatoa, *Pa'ngawoang*). Kawasan ini harus steril dari kegiatan penebangan, penanaman pohon, atau pemanfaatan flora dan fauna yang ada di dalamnya, maupun kegiatan lainnya selain pelaksanaan upacara adat. Kawasan ini begitu sakral **bagi**

masyarakatKajang.

b. Hutan Perbatasan (*Borong Battasayya*), hutan ini merupakan zona kedua dari *Borong Karama*. Pada zona ini, masyarakat adat diperbolehkan mengambil kayu dengan syarat-syarat tertentu dan atas izin Ammatoa selaku pemimpin adat. Pengambilan kayu dalam zona ini guna kepentingan umum, seperti membangun sekolah, rumah adat, rumah ibadah, dan membangun rumah untuk masyarakat yang benar-benar kurang mampu. Syarat yang paling utama adalah ketika ingin menebang pohon, maka pertama-tama orang yang bersangkutan wajib menanam pohon sebagai penggantinya. Kalau pohon itu sudah tumbuh dengan baik, maka penebangan pohon baru bisa dilakukan. Penebangan I jenis pohon, maka seseorang harus menanam 2 pohon yang sejenis di lokasi yang telah ditentukan oleh Amma Toa. Penebangan pohon itu memakai alat tradisional berupa kampak atau parang, **Dan** kayu yang habis ditebang harus dikeluarkan dari hutan dengan **cara** digotong atau dipanggul dan tidak boleh ditarik karena akan merusak tumbuhan lain yang berada di sekitarnya

c. Hutan rakyat (*Borong. Luarayya*), hutan **ini** dapat dikelola oleh " masyarakat adat sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Namun aturan-aturan adat mengenai pengelolaan hutan di kawasan ini tetap berlaku. Ammatoa melarang setiap praktek kesewenang-wenangan dalam memanfaatkan sumber daya alam yangterdapat dalam hutan rakyat ini

4.1.3- Aturan Pengelolaan dan Pelestarian Hutan

Pengelolaan dan pelestarian hutan pada kawasan adat telah tercantum dalam *Pasang*. Menurut keyakinan komunitas adat, *Pasang* berisi kebenaran yang pantang untuk dirubah. Kebenaran yang terkandung di dalamnya berlaku sepanjang jaman. Menyangkut hubungan manusia dengan alam, *Pasang ri Kajang* lebih banyak menitikberatkan pada **pelestarian** hutan.

Ibrahim (2001 dalam **Dassir**,

Sabda, Volume 8, Tahtin 2Q13: 83-90.

2008) menyebutkan beberapa *Pasang* yang berhubungan dengan pelestarian hutan, yaitu:

a. *Jagai Unoa lollong bonena kammayya tompa langika siagang . rupa taua siagang boronga.* Artinya: Peliharalah bumi beserta isinya demikian pula langit, manusia dan hutan.

b. *Nikaspallianganngi ammanra manrakia borong.* Artinya; Dilarang atau dipantangkan merusak hutan.

C, *Anjo boronga iya kantaki bosiya nasaba konre mae pangairangnga iaminjo boronga nikua pangairang.* Artinya:

Hutanlah yang mengundang hujan sebab disini tidak ada pengairan, maka hutanlah yang berfungsi sebagai pengairan karena mendatangkan hujan.

d. *Punna nitabbangngi kajua riborongnga, nunipoppirangitga Angngurangi bosu patanre timbusu. Nibicara Pasang ri tau Ma'riolo.* Artinya: Jika kayu dalam hutan ditehang, hujan akan berkurang dan mata **air** akan hilang (mengering). Demikian pesan orang terdahulu.

C. *Narie' koloro battu riboronga, narie' timbusu battu rikajua na battu ri Imlelengnga,* Artinya: Adanya sungai berasal hutan, adarrya mata ar berasal dari pepohonan dan liana.

f. *Borongna paroUui nitallassi, ereo bsttu ri knioro lupayya.* Artinya: Hutan perlu dilestarikan karena air berasal dari sungai-sungai kecil.

g. *Iyamintu akkiyo bosu anggenna ereya nipake a'Ufmung pare, ba'do appo'rie' timbusia.* Artinya: Dialah (hutan) yang mendatangkan hujan sehingga dapat digunakan untuk menanam padi, jagung danmenjadi mataair.

h. *Anjo 'tugasa'na Ammatoo nalarangngi annabbang koju ri boronga. fyaminjo nikua ada tana.* Artinya: Tugas seorang Ammatoa yaitu melarang terjadinya penebangan kayu di hutan. Demikianlah hukum yang berlaku disini.

I, *fyaminjo boronga kunnepusaka.* Artinya: Hutan adalah pusaka kita.

Tulakullei nisambeu kajua, iyato minjo knju timboa, talakullei nitambai nanikwangi

borong Irarama, nilarangngi toiava a'lamwig Jamung

a. *riboronga. nasaba se're hottu larie' tCM angngalai bate lamunna.* Artinya **Tidak** diperkenankan mengganti jenis kayu **di** hutan adat, itu saja kayu yang tumbuh secara alami, tidak dapat ditambah dan dikurangi, dilarang adanya kegiatan menanam di hutan adat, sebab **suatu** waktu akan muncul pengakuan hak **milik** tanaman dalam hutan adat.

Dengan kesadaran akan rungsi **hutan**, masyarakat adat Ammatoa akan senantiasa menjaga kelestarian hutan. Jika tidak, mereka sendiri yang akan merasakan akibatnya. Karena hutan dianggap sebagai pusaka, tanggung jawab untuk menjaga hutan dipegang **oleh** Ammatoa.

Dari ungkapan *Pasang ri Kajang* di **atas** tampak bahwa kekuasaan yang dipercayakan kepada pemegang kendali pemerintahan, bukanlah kekuasaan sewenang-wenang, tetapi kekuasaan harus diabdikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sikap pemegang kendali pemerintahan yang diberi amanah sangat menentukan terciptanya keharmonisan hubungan antara alam dan kehidupan manusia. Kejujuran yang dipegang teguh oleh pejabat pemerintah merupakan syarat mutlak untuk menjaga, kelestarian alami dan lingkungan.

4.1.4 Larangan dan Pantangan dalam Pengelolaan Hutan

Komunitas Ammatoa dengan prinsip hidup kamase-masea memandang hutan sebagai aset yang sangat berharga dalam kehidupannya dan harus dilindungi. Untuk itu, dalam pengelolaan hutan komunitas selalu berpedoman terhadap *Pasang ri Kajong* dan mempertegas larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di dalam hutan. AlrawaH (2007) menyebutkan larangan-larangan adat yang tidak boleh dilakukan di hutan adalah sebagai berikut:

4.1.4.1 Larangan mengambil hasil hutan di Hutan Keramat (*Borong Karama*) seperti menebang kuyu, mengambil rotan, tali, menangkap udang dan ikan, memetik daun, bunga ranting dan

cabang pohon. Bahkan terlarang mencabut rumput dan mengambil kayu yang tumbang. Jika seseorang melihat rotan yang menjalar keluar dari hutan maka harus dijajarkan kembali ke hutan. Sedangkan di *Borong Battasanya* dibolehkan menebang pohon atas persetujuan Ammatoa, tetapi larangan lainnya tetap berlaku *sebagamanadi Borong Karama*

4.1.4.2 Larangan memburu satwa liar di dalam hutan kecuali jika satwa tersebut **memasuki** pemukiman, sawah **atau kebun** warga, maka satwa tersebut **boleh** ditangkap atau dibunuh. **Larangan** ini berlaku di dalam kawasan *Barong Karama dan Borong Battasayya*.

4.1.4.3 Larangan mengganggu lebah (*bani manu'-manu'*). Khusus untuk lebah terlarang diganggu walaupun bersarang di kolong rumah. Hal ini disebabkan karena adanya keyakinan masyarakat adat bahwa lebah diharapkan bisa menjaga hutan dari gangguan manusia-manusia dan lebah bersaudara karena keberadaannya di **dunia** bersamaan dengan keberadaannya manusia pertama, menjadi contoh bagi manusia dalam ketekunannya berusaha dan kejujurannya melaksanakan tugas, **menyerang** hanya kalau diganggu, dan membantu para pejuang dahulu dalam menghadapi penjajah.

Dassir (2008) menjelaskan bahwa **pelanggaran** atas ketentuan *Pasang* yang **berhubungan** dengan pelestarian hutan akan **diberikan** sanksi adat sebagai berikut:

a. Babala'(cambuk), terbagi atas 3 yaitu:

* Pelanggaran di dalam hutan keramat akan dikenakan sanksi yang disebut *Poka'Ba'bala*. Pelanggardi beri denda sebesar 12 real atau 24 ohang, setara **dengan Rp** 1.200.000 ditambah dengan sehelai kain putih dan kayu yang diambil dari hutan keramat harus dikembalikan- Jenis pelanggaran berat **dalam** huEan keramat itu, antara **lain**:

Sabda, Volume Q, Tahun 2013: 83-90

tobang kaju (menebang kayu), *rao' doang* (mengambil udang), *tattang uhe'* (mengambil rotan), *dantwui bani* (membakar lebah).

• Pelanggaran di dalam kawasan **hutan** perbatasan, seperti menebang tanpa seizin Ammatoa atau menebang **kayu** lebih dari yang diperkenankan, **akan** dikenai sanksi. Sanksinya dikenal dengan istilah *Tangga Ba'bala'*. Sanksi ini mendenda pelakunya. sebesar 8 real atau 12 orang, **yang** setara dengan Rp 800.000 ditambah dengan satu gulung kain putih.

• Pelanggaran di dalam hutan rakyat, dikenakan sanksi ringan (*Cappa' Bc'bala'*). Untuk pelanggaran **ini** dikenakan sanksi berupa denda sebesar 4 real atau 8 ohang, setara dengan Rp 400.000 ditambah **satu** gulung kain putih. b. *Attunu Panroli* (Pembakaran Linggis) Upacara adat ini dilakukan apabila tidak diketahui pelaku pelanggaran maka menurut *Pasang* diadakan upacara *attwu panrolik*. Upacara pembakaran linggis **ini** bertujuan untuk mengetahui siapa yang **jujur** di antara masyarakat **adat** Ammatoa. Mendahului upacara **ini** dipukul gendang di rumah Ammatoa dengan irama tertentu yang langsung diketahui oleh warga masyarakat **adat** bahwa mereka dipanggil berkumpul untuk menghadiri upacara *atlunu panrolik* kepada setiap warga masyarakat dipersilakan memegang linggis **yang** sudah berwama merali karena panasnya. Bagi pelaku akan ketahuan karena tangannya akan melepuh, sedangkan bagi yang bukan pelaku, tidak akan merasakan panasnya linggis tersebut. c. *Attunu pcissank*(membakar dupa)

Upacara ini diadakan setelah **upacara** pembakaran linggis gagal menemukan pelaku. *Passau* diambil dari sarang lebah, disimpan di rumah Ammatoa **5 hari** sebelum dibakar untuk didinginkan **dan** diberi mantera-mantera. Upacara dilakukan oleh Ammatoa bersama pemuka adat di dalam hutan keramat

Sobcto, Volume 8, Tahun 2013:83-90,

Attunu passauk adalah kegiatan menjatuhkan hukuman oleh Tuhan kepada pelaku pelanggaran. Hukumannya berupa musibah beruntun, baik pada pelaku, keluarga dan keturunannya, serta orang lain yang mengetahui perbuatan itu akan tetapi tidak melaporkannya kepada Ammatoa. Pelaku yang dikenakan *passau* akan memperoleh sanksi yang sakral seperti **perut** inembengkak, teqangkit penyakit kusta, tupa ingatan, dan penyakit ini tidak dapat sembuh hingga mengalami kematian.

Adanya sanksi yang tegas yang dasarnya bersumber dari *Pasang yang* kemudian disertai pula keteladanan Ammatoa, maka timbul kesadaran masyarakat adat Ammatoa untuk **tidak** merusak hutan mereka, yang sekaligus **berarti** pula turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan.

5. Simpulan

Adanya kepercayaan terhadap *Pasang yang* diturunkan oleh *Twie A'ro'na* (Tuhan) **melalui** nenek moyang mengajarkan **masyarakat** adat Ammatoa untuk hidup sederhana yang dikenal dengan prinsip hidup *kamase-masea*.

Nilai yang terkandung dalam prinsip *kamase-masea* menjadi pegangan hidup masyarakat adat. Mereka dengan patuh melaksanakan semua aturan-aturan berupa *Pasang yang* mengandung nilai-nilai luhur. Praktek-praktek pengelolaan hutan berbasis *Pasang* di Kajang merupakan fenomena yang menarik, karena konsep-konsep yang dianut **oleh** masyarakat adat Ammatoa sesungguhnya menerapkan praktek pengelolaan hutan secara **lestari** dan berkelanjutan.

PAFTAR PUSTAKA

Akib, Y. 2003. *Pofret Manusia Kajang*. Makasar: PustakaRefleksi.

Arawali, A. 2007- *Interaksi Manusia Adat Kajang dengan Lingkungannya*. [http :
//alrawali.wordpress.com/berit a-](http://alrawali.wordpress.com/berit-a-)

daerah/interaksi-manusia-adat" kajang-dengan lingkungannya/. Diakses 18 April2012.

Dassir, M. 2008. Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kajang. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*. Vol.III No.2:m-234.

Kasim, N. 2011, *Ammatoa Kajang, Bulukwnba* [http ://laelakasim.blogspot at.com/2011/03/ammatoa-kajangbulukumba.html](http://laelakasim.blogspot.com/2011/03/ammatoa-kajangbulukumba.html). Diakses 2 Mei 2012.

Maran, R. R. 2007. *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Jimu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahman, A., A. Mappiwali dan A. K. Ningsih. 2010. *Eksistensi Penereapan Prinsip Kamase-masea Masyarakat Adat Ammatoa Kajang di Tengah Perkembangan Dialektika Modernisasi*. Laporan Penelitian Instiusional Lembaga Kemahasiswaan. Universitas Negeri Makassar.

Suami.2012.Wawancara. 1 Mei 2012.

Sylviani. 2005. Kajian Sistem Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan Adat. *Info Sosial* £tono7nLVOLUME5No2:171-185.

